

**ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
TERHADAP PT AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) (STUDI
KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)****Akses Patrick Boike Pane**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: aksespane@gmail.com)

Ariawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

Abstract

This writing aims to find out whether the Judge's Consideration on Decision No. 831 K / Pdt.Sus-Bankruptcy / 2020 which strengthens the Judge's Decision No. 56 K / Pdt.Sus-Bankruptcy / 2019 / PN. Niaga.Jkt.Pst to reject the bankruptcy statement application against PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) has been in accordance with the Law. In this case, the Judge's consideration at the first level and cassation are slightly wrong because the judge states that there is a debt that is not due and there is a criminal element that makes the proof not simple. Whereas in article 2 paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 concerning Insolvency and Delay of Debt Payment Obligations mentions that bankruptcy applications can be filed by Debtors who have two or more Creditors and do not pay off at least one debt that has matured and can be billed, which in fact based on the statement in the Vehicle Booking Letter owned by consumers there is debt that is due. The existence of criminal elements does not make the case unassuming because article 8 paragraph 4 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations stipulates that simple proof can be declared insolvent referring to Article 2 paragraph 1 so that the bankruptcy application against PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) can be granted by the Judge. Therefore, the Judge must uphold legal certainty in accordance with Law No. 37 of 2004 concerning Insolvency and Delay of Debt Payment Obligations.

Keywords: *Rejection, Application for Bankruptcy Declaration, Judge's Consideration*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997-1998 terjadi Krisis moneter di Indonesia yang mempengaruhi perekonomian nasional, sehingga dunia usaha mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya dan merugikan masyarakat. Pada pertengahan tahun 1998 mata uang Indonesia menyentuh Rp. 16.000,00 per US \$ (dollar Amerika). Pada masa itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan yang semula positif sekitar 6 – 7% menjadi minus 13 – 14%, tingkat inflasi yang meningkat dari dibawah 10% menjadi sekitar 70%, dan banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada kreditor sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit).¹

Oleh karena itu yang paling menderita dengan merasakan dampak krisis yang melanda adalah dunia usaha seperti perusahaan yang terlilit dalam utang-piutang.² Utang yang seharusnya merupakan kewajiban debitor untuk memenuhi atau melunasi, namun debitor tersebut berhenti membayar utangnya atau dengan kata lain tidak memenuhi kewajiban. Keadaan berhentinya pembayaran utang dapat terjadi karena debitor tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.³

Maka salah satu landasan hukum yang menjadi sarana untuk penyelesaian utang-piutang dan memiliki kaitan dengan bangkrutnya dunia usaha adalah peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.⁴ Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk penyelesaian utang yang tidak dapat dibayar serta bertujuan untuk melindungi para kreditor.

¹ Niru Anita Sinaga. Nunuk Sulisrudatin “HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA” Jakarta: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 7, Nomor 1, (September 2016): 159

² Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 4.

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni: 2006), 2.

⁴ *Op.cit* Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. 4.

Untuk kepentingan itulah diperlukannya adanya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau penggugat.⁵

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁶

Adapun syarat agar Pengadilan dapat memutuskan debitor dinyatakan pailit tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu debitor memiliki sedikitnya dua kreditor, tidak membayar lunas paling sedikit satu utangnya, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dengan kata lain kepailitan adalah suatu kondisi dimana debitor atau pihak yang mempunyai utang dianggap tidak dapat melunasi utangnya terhadap kreditor atau pihak yang mempunyai piutang dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan niaga.

Di dalam ruang lingkup peradilan umum, pengadilan niaga merupakan pengadilan yang khusus. Hal itu dijelaskan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.⁷ Oleh karena itu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga dijelaskan tentang upaya hukum

⁵ Rajagukguk Erman, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, (Bandung: Lontoh, 2001), 6.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 1

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 angka 8

yang dapat dilakukan terkait putusan terhadap suatu permohonan pailit adalah dengan cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal ini, Mahkamah Agung yang memeriksa serta mengadili perkara kepailitan pada tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor 831/PDT.SUS-Pailit/2020 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Edy Supendi, Aru Fachrudin Muslim AMD P, Jimmy Rahmat Hidayat, Angga Yogi Saputra, Lukman Hasan Ramadhan, Yoesman Arief, Sammy Iqbar, M.Imam Santoso, Nanih Rosidah, Aneng Yuliani, Tri Restianti, Ranti Ruqoyah, M.Ali Solahudin, Hary Sulistiyo ST, Dendi Rahadian, Ismawati Tursini, Deni Irawan, Alischan Burhan, Ade Bayyinah, Tina Herawati, Danu Sucipto, Dini Herdiani, Suprianta, Win danuja Yudha, Jusak Sukirna, Rahmatul Firdaus S.Sos, Eddy Marwanto, dan Yani Sri Kendasari sebagai pemohon kasasi.

Permohonan pernyataan pailit ini disebabkan karena termohon dalam hal ini PT Aku Digital Indonesia beserta Bryant John Satya Andristian sebagai Direktur, mengadakan program Flash Sale Akumobil pada kurun waktu bulan Mei-Agustus 2019 di beberapa tempat wilayah Jawa Barat diantaranya TransStudio Mall Bandung, Hotel Harris Bandung, Lotte Mart Bandung, dan Grage City Cirebon. Dari program tersebut, banyak orang yang tertarik mengikut Flashsale karena dengan hanya uang Rp.50.000.000,00 sudah bisa memiliki mobil kelas LCGC. Acara ini dikemas menarik sehingga banyak diantaranya yang langsung mengikuti program flash sale dan membayar uang sejumlah tersebut lalu mendapatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebagai bukti kepesertaan program flash sale yang diadakan oleh termohon dengan diperjanjikan apabila kendaraan yang dipesan tidak datang, maka konsumen dapat mengajukan pengembalian dana dalam waktu 14 (empat belas) hari. Diantara para konsumen yang mengikuti program flash sale ini sudah ada yang mendapat unit kendaraan yang dipesan. Namun mayoritas konsumen tidak mendapatkan unit kendaraan yang dipesan sehingga para konsumen ini meminta pengembalian dana (*refund*) kepada termohon yang sebelumnya berjanji apabila setelah mendapatkan SPK unit kendaraan tidak datang maka konsumen dapat mengajukan pengembalian dana dalam kurun waktu 14 hari

Mayoritas konsumen yang mengikuti program ini dalam SPK nya sudah jatuh tempo lalu menagih kendaraan yang dipesannya atau mengajukan pengembalian dana terhadap termohon selaku penyelenggara. Namun hanya diperjanjikan terus menerus akan dibayar atau dikirimkan unit kendaraannya tetapi tidak ada realisasi dari termohon. Kemudian mayoritas konsumen dan termasuk para pemohon telah mengadakan mediasi dengan Termohon yang ditengahi oleh Polrestabes Bandung. Hasil dari mediasi tersebut menyatakan bahwa para termohon akan membayar pengembalian dana kepada para pemohon dan mayoritas konsumen selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2019. Tetapi sampai pada tanggal 31 Oktober 2019 termohon pailit tidak juga memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pembelian unit kendaraan terhadap pemohon pailit. Para konsumen dan pemohon pailit melaporkan para termohon Pailit ke Polrestabes Bandung, dengan maksud agar memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pembelian kendaraan yang telah dibayarkan pemohon pailit kepada para termohon pailit. Akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, para termohon pailit tidak juga memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 31 Oktober 2019 jajaran pengurus PT Aku Digital Indonesia (akumobil) atau termohon diamankan, dan tanggal 1 November 2019, Direktur Utama PT Aku Digital Indonesia (akumobil) yaitu Bryant Jhon Satya Andristian atau termohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung dan jajaran direksi yang lainpun menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa para termohon pailit tidak beritikad baik atau tidak kooperatif untuk membayar pengembalian uang pembelian kendaraan yang telah dibayarkan pemohon pailit dan hanya memberikan janji-janji pengembalian uang pembelian kendaraan secara mencicil atau menyerahkan unit kendaraan kepada pemohon pailit yang sampai saat ini tidak ada realisasinya.

Adapun permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Edy Supendi beserta 27 orang lainnya pada putusan tingkat pertama ditolak dengan alasan pertimbangan hakim yaitu:

1. Para pemohon pailit terikat hubungan hukum dengan para termohon pailit sehubungan dengan adanya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh para pemohon dan para termohon Namun para pemohon dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan pada Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) tersebut.
2. Majelis berpendapat, telah terjadi hubungan hukum karena adanya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) antara para pemohon dengan para termohon, dan terdapat utang namun belum jatuh tempo sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit. Disamping itu dengan adanya unsur pidana sebagaimana telah diungkapkan para pemohon dalam surat gugatannya, membuat pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
3. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat mutlak untuk dijadikan dasar menyatakan pailit, maka terhadap permohonan para pemohon agar Para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, para pemohon dalam hal ini Edy Supendi dan kawan-kawan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi yang dilakukan oleh Edy Supendi dan kawan-kawan terhadap PT Aku digital Indonesia beserta Bryant John Satya ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 29 Januari 2020 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Edy Supendi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

2. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti alasan penolakan permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan judul **“ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)”**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil)?
2. Bagaimana akibat dari penolakan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) ?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif karena ilmu hukum bersifat preskriptif yang tujuannya adalah memberikan preskripsi apa yang seyogianya dilakukan. Sehingga preskripsi yang diberikan koheren dengan dasar hukum yang berpijak

darimoral⁸ dan bertujuan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum. Karena pada dasarnya penelitian hukum selalu normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi.⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰, dalam hal ini adalah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) pada Putusan Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56 K/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Jkt.Pst., dan Putusan MA Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan¹¹, serta Bahan Non-Hukum berupa informasi dari internet dengan sumber yang kredibel dan wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal.69-70.

⁹ *Ibid*, hal.55-56.

¹⁰ *Ibid*, hal.133.

¹¹ *Ibid*.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini berguna untuk memperoleh bahan dalam menganalisis dengan menelaah bahan-bahan hukum dan non hukum sehubungan dengan analisis penolakan permohonan pernyataan kepailitan terhadap suatu perusahaan.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis pengolahan bahan hukum secara deduktif. Analisis tersebut dilakukan dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian menarik suatu kesimpulan yang lebih khusus.¹²

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Hukum Perjanjian
3. Teori Hukum Kepailitan
4. Teori *Fiduciary Duty*

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan MA No. 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa syarat dapat dinyatakan debitor pailit adalah debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu kreditornya atau lebih.

Sebelum terjadinya kepailitan, terdapat hubungan hukum yang selalu terdiri dari dua pihak yang disebut sebagai kreditor dan debitor. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang

¹² *Ibid*, hal.87.

dapat ditagih di muka pengadilan.¹³ Sedangkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁴ Sehingga dapat dilihat bahwa terjadinya hubungan utang piutang timbul dari adanya perjanjian dan karena Undang-Undang. Hubungan utang-piutang antara kreditor dan debitor pada umumnya merupakan hubungan hukum yang didasari dengan perjanjian yang berfungsi sebagai perikatan yang menjadi kesepakatan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa munculnya suatu utang piutang antara Kreditor dan Debitor dilandasi dengan adanya suatu perikatan karena perikatan tersebut melahirkan prestasi bagi para pihak. Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dalam perjanjian, maka timbul suatu utang bagi pihak yang melanggar perjanjian atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang di maksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Di dalam kasus PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) ini, terdapat fakta-fakta yang menjelaskan secara jelas mengenai adanya perikatan antara para konsumen dan Akumobil dengan diterbitkannya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) terhadap unit kendaraan yang dibeli oleh konsumen dan beserta surat pernyataan yang menunjukkan terdapat hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang diantara para pihak. Karena pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat-syarat sebuah perjanjian agar dapat dinyatakan sah dan

¹³ *Op.cit.* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

mengikat para pihak yang membuatnya yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam pasal 1338 KUHPdata dijelaskan bahwa seluruh persetujuan yang dibuat berdasarkan undang-undang, maka persetujuan tersebut menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak bisa ditarik kembali selain adanya kesepakatan antara para pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik.

Oleh karena itu, adanya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan surat pernyataan antara pihak Akumobil dengan Konsumen menjadi sah dan mengikat para pihak dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi karena perikatan tersebut menjadi undang-undang antara para pihak. Dalam kasus ini, telah terjadi aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh para konsumen untuk pembelian unit kendaraan berupa mobil tipe LCGC yang dapat dibuktikan oleh konsumen dengan terbitnya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sesudah dilakukannya pelunasan pembayaran terhadap pembelian unit kendaraan tersebut. Karena pemberian uang dari kreditor kepada debitor merupakan titik awal dari adanya utang piutang.

Dalam kasus ini, 28 orang yang merupakan Konsumen Akumobil mengajukan permohonan pailit terhadap Akumobil beserta Bryant Jhon Setya yang merupakan direktur utama dari Akumobil. Sesuai penjelasan diatas, bahwa hubungan yang terjadi antara Konsumen atau Para Pemohon Pailit dengan Termohon pailit dalam hal ini Akumobil adalah adalah hubungan perjanjian pembelian unit kendaraan. Hubungan tersebut berawal dimana Para Konsumen mengikuti program flashsale yang diselenggarakan oleh PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) di beberapa tempat di daerah Jawa Barat periode bulan Mei-Agustus 2019, dimana dalam program tersebut Akumobil menjual unit kendaraan mobil tipe LCGC dengan harga satu pertiga dari harga baru pada umumnya. Para Konsumen atau Pemohon Pailit diminta untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk mendapatkan

undian. Setelah diundi dan konsumen dinyatakan menang, maka konsumen diminta untuk langsung melakukan pelunasan terhadap pembelian unit kendaraan. Setelah pelunasan tersebut, Akumobil menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) beserta surat pernyataan sebagai tanda bahwa unit kendaraan tersebut sudah dibeli oleh Konsumen. Dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pemenang *flashsale* akan mendapat unit kendaraan dari Akumobil paling lambat 30 Hari kerja dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Akumobil, maka Akumobil akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dibayar konsumen paling lambat 14 hari kerja. Namun sampai waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan tersebut sudah jatuh tempo, Akumobil tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan unit kendaraan dan juga tidak memberikan pengembalian uang ke pada para Konsumen seperti yang sudah diperjanjikan.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Proses tersebut berlanjut sampai pada tahap mediasi dengan Polrestabes Bandung. Dari hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa para termohon akan membayar pengembalian dana kepada para pemohon pailit dan mayoritas konsumen selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2019. Namun sampai pada tanggal 31 Oktober 2019 termohon pailit tidak juga beriktikad baik memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pembelian unit kendaraan terhadap pemohon pailit.

Bahwa sesuai syarat dalam mengajukan permohonan pailit dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi unsur-unsur yaitu adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang, dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Maka berdasarkan seperti yang sudah dijelaskan, dalam hal ini terdapat 28 orang konsumen mengajukan permohonan pailit terhadap Akumobil beserta Bryant Jhon Satya yang merupakan direktur akumobil. Namun permohonan pailit terhadap Akumobil tersebut ditolak oleh Hakim dengan pertimbangannya

sesuai dalam Putusan No. 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa telah terjadi hubungan hukum karena adanya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) antara Para Pemohon dan Para Termohon, dan terdapat utang namun belum jatuh tempo sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit. Disamping itu dengan adanya unsur pidana sebagaimana telah diungkapkan Para Pemohon dalam surat gugatannya, membat pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.”

Dengan adanya penolakan pernyataan pailit pada putusan tingkat pertama, maka para konsumen mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun Hakim pada tingkat Kasasi juga menolak permohonan pailit dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dengan pertimbangannya dalam Putusan MA No. 831/K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 29 Januari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Edy Suspendi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;”

Bahwa menurut hemat Penulis, pertimbangan hakim ini kurang tepat. Karena syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang sudah dijelaskan, terdapat 28 orang konsumen pemohon pailit beserta konsumen selain pemohon pailit yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Oleh karena itu seharusnya Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Akumobil beserta Bryant Jhon Setya sebagai direktur. Karena jika melihat pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang direktur harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik serta penuh tanggungjawab. Sebagai seorang direksi, ia bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan apabila dalam menjalankan tugasnya ia lalai dan melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya seorang direksi tidak boleh lalai dan sembrono dalam melakukan pengurusan perusahaan (*duty of care*) menurut hukum yang berpijak pada standar kehati-hatian.¹⁵ Sehingga dalam mengelola perseroan, seorang direksi tidak boleh menggunakan dana perseroan untuk tujuan atau kepentingan pribadinya sendiri dan harus melaksanakan tugasnya secara loyal.¹⁶ Seorang pertanggungjawaban seorang direksi dapat dimintai apabila direksi memenuhi syarat:

1. Adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi
2. Seluruh asset perseroan harus diambil terlebih dahulu untuk membayar biaya kepailitan dan membayar utang-utangnya.
3. Jika direksi dapat membuktikan perseroan tersebut pailit bukan karena kesalahannya, maka dilakukan pembuktian terbalik.¹⁷

Dalam hal ini, Bryan Jhon Setya sebagai direktur Akumobil lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga ia harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian-kerugian yang timbul. Karena sangat tidak logis jika Bryan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 379

¹⁶ *Ibid*, 108.

¹⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 25

Jhon Setya menggunakan dana yang didapat untuk kepentingan pribadi sementara disisi lain para konsumen masih belum mendapatkan haknya.

Selanjutnya mengenai adanya unsur pidana dalam kasus ini tidak berpengaruh terhadap suatu perkara dapat dinyatakan sederhana atau tidak. Karena suatu perkara dapat dinyatakan sederhana jika sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih serta adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Alvian dan Bapak Sandro¹⁸, adanya unsur pidana tidak dapat mempengaruhi pembuktian tersebut menjadi tidak sederhana karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah mengatur dengan jelas perihal pembuktian yang sederhana.

Sehingga dengan pertimbangan hakim ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai arti dari pembuktian sederhana. Karena ada atau tidak adanya unsur pidana dalam perkara ini, jika unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah terbukti maka sudah sepatutnya hakim tidak menolak permohonan pernyataan pailit tersebut dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya kepastian, terutama dalam hal norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, maka makna dari hukum tersebut akan hilang. Karena setiap orang tidak dapat menggunakan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku.¹⁹

Salah satu arti dari kepastian hukum adalah adanya aturan-aturan yang jelas (jernih) dan dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum ini harus ditegakkan demi meminimalisir penafsiran yang berbeda-beda oleh penegak hukum. Pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif merupakan implementasi dari adanya kepastian hukum.²⁰ Kepastian hukum

¹⁸ Peneliti, Wawancara, Alvian S.H. dan Sandro S.H.,M.H. (Jakarta: melalui tatap muka, 3 November dan 8 November 2021).

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 270

²⁰ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi*, Volume 13, Nomor 2, (Juni 2016) : 192

terhadap adanya dua kreditor atau lebih dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah terbukti secara nyata sehingga adanya ketentuan tersebut seharusnya memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para konsumen yang ingin mendapatkan hak keperdataannya.

Adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan wujud dari adanya unsur kepastian hukum. Namun dalam kasus ini, hukum tersebut menjadi tidak pasti karena adanya pertimbangan hakim yang keliru sehingga membuat Undang-Undang tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi para konsumen dan tidak memberikan keadilan kepada para konsumen.

Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Akumobil dengan alasan adanya utang yang belum jatuh tempo dan pembuktian tidak sederhana. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para Konsumen terhadap Akumobil seharusnya dapat dikabulkan oleh hakim pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Karena sudah terpenuhinya alasan-alasan dalam mengajukan kepailitan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- 1) Adanya dua kreditor atau lebih.

Dalam hal ini terdapat 28 orang konsumen Akumobil yang mengajukan permohonan pailit terhadap Akumobil.

- 2) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sesuai dalam pernyataan dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), terdapat fakta bahwa unit kendaraan tersebut akan dikirimkan 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila tidak terpenuhi maka Akumobil akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dibayar oleh konsumen paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Namun Akumobil tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, adanya mediasi yang ditengahi Polrestabes Bandung menghasilkan kesepakatan bahwa Akumobil akan mengembalikan uang konsumen selambat-

lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2019. Akan tetapi sampai pada tanggal 31 Oktober 2019 Akumobil juga tidak melaksanakan kewajiban seperti yang sudah disepakati pada saat mediasi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pembuktiannya sudah bersifat sederhana dan putusan kepailitan seharusnya dapat dijatuhkan kepada debitur.

B. Akibat Dari Penolakan Permohonan Pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil)

Pada prinsipnya Hukum Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dan hasil penjualan harta kekayaan tersebut digunakan untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²¹

Salah satu langkah yang tepat dalam menyelesaikan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor adalah dengan menggunakan hukum kepailitan. Hukum kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan.²²

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka para konsumen Akumobil dikategorikan sebagai kreditor karena mempunyai Piutang yang timbul akibat adanya perjanjian antara Para Konsumen dan Akumobil. Sehingga jika permohonan Pailit Akumobil dikabulkan, maka dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga sejak adanya Putusan

²¹ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana 2008), 1.

²² Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan." *Jurnal Negara Hukum* Volume 8, Nomor 2, (November 2017) : 255.

pailit terhadap Debitor, maka seluruh harta kekayaan Debitor pailit berada dibawah pengendalian Kurator untuk pembayaran utang terhadap para Kreditor.

Prinsip hukum kepailitan pada dasarnya dilandasi dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Kedua pasal ini menjadi dasar dalam pembagian harta pailit bagi para kreditor dan berfungsi memberikan keseimbangan dan keadilan antara kreditor dan debitor.

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Bahwa dengan ditolakny Permohonan pailit terhadap Akumobil pada tingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para konsumen yang sampai dibuatnya penulisan ini masih belum mendapatkan kembali haknya. Padahal dalam putusannya, Hakim seharusnya mewujudkan kepastian hukum sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi para konsumen Akumobil yang dirugikan.

Dalam kasus ini, pada tanggal 1 November 2019 Polrestabes Bandung melakukan penahanan terhadap Direktur Akumobil. Seluruh aset milik Akumobil beserta milik Direktur utama Akumobil disita untuk negara oleh pihak Kepolisian yang total asetnya berjumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan saat ini masih berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian dan tidak menimbulkan manfaat bagi konsumen Akumobil

dimana aset yang disita untuk negara tersebut seharusnya dapat menjadi sumber untuk pelunasan terhadap utang para Konsumen Akumobil yang dirugikan.

Salah satu cara agar aset tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran utang terhadap para Konsumen adalah dengan menggunakan upaya hukum kepailitan. Akan tetapi permohonan pailit tersebut ditolak baik di Tingkat Pengadilan Niaga maupun Kasasi. Padahal menurut penulis, jika Hakim tingkat pertama maupun Kasasi menerima permohonan pailit dan menjatuhkan putusan pailit terhadap Akumobil, maka konsumen dapat menerima Kembali haknya. Dengan adanya aset Akumobil beserta aset Direktur Utama Akumobil yang disita dan/atau dirampas untuk negara tidak memiliki manfaat kepada Konsumen yang memiliki piutang terhadap Akumobil.

Padahal dalam Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“Pasal 31 ayat 1:

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.”

“Pasal 31 ayat 3:

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Dari isi pasal tersebut, maka seharusnya Hakim dapat mengabulkan permohonan dan putusan pailit dapat dijatuhkan kepada Akumobil sebagai debitor. Karena jika putusan pernyataan pailit telah diucapkan, maka tidak ada putusan lain yang dapat dijatuhkan kepada debitor dan debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan. Maka jika Pasal 31 Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU ini diperhatikan oleh Hakim, maka baru terciptalah kepastian hukum dan memberikan manfaat serta keadilan kepada para Konsumen Akumobil yang ingin mendapatkan haknya. Karena pada dasarnya para Konsumen hanya ingin mendapatkan haknya seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dan permasalahan antara konsumen dengan Akumobil merupakan sengketa utang-piutang yang termasuk dalam hubungan perdata bisnis sehingga seharusnya permasalahan ini diselesaikan secara privat atau perdata bukan secara pidana.

Maka akibat dari adanya penolakan permohonan pailit terhadap Akumobil, sampai dengan dilakukannya penulisan ini para Konsumen Akumobil masih belum mendapat haknya baik itu pengembalian uang (*refund*) maupun pemberian unit kendaraan. Hal itu disebabkan karena terdapat ketidakpastian hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa adanya utang yang belum jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan adanya unsur pidana membuat pembuktiannya tidak sederhana seperti yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang menguatkan Putusan No. 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jika melihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sedikit keliru, apabila majelis hakim menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (akumobil) dengan pertimbangan adanya utang yang belum jatuh tempo sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Karena pada faktanya terdapat utang yang sudah jatuh tempo sesuai dengan pernyataan dalam Surat

Pemesanan Kendaraan (SPK) yang telah disepakati antara PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) dengan Para Konsumen.

2. Adanya unsur pidana tidak membuat pembuktian tersebut menjadi tidak sederhana. Karena Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sudah menjelaskan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat 1. Sehingga dalam hal ini permohonan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) seharusnya dapat dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat Kasasi mengingat sudah terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Namun karena hakim menolak permohonan pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil), maka timbullah ketidakpastian hukum bagi para konsumen. Karena para konsumen atau kreditor masih belum mendapatkan haknya baik itu unit kendaraan maupun pengembalian dana.

B. Saran

Maka berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Dalam memutus perkara, seharusnya hakim lebih memperhatikan dan menjunjung tinggi kepastian hukum karena permohonan yang diajukan para konsumen sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Jika terdapat sengketa utang piutang, penggunaan Hukum Pidana seharusnya menjadi upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium* dan mengedepankan penyelesaian Perdatanya terlebih khususnya Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU. Karena pada dasarnya Undang-

Undang tersebut dibuat untuk sebagai perlindungan terhadap hak-hak para Konsumen atau Kreditor yang dirugikan akibat adanya pihak yang melanggar atau tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, M. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M.Y. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kansil, C. S. T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 14*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rajagukguk, E. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Lontoh, 2001.
- Sastrawidjaja, M. S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni: Bandung, 2006.
- Shubhan, M. H. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yani, A. d. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

B. Jurnal

- Nola, L. F. Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (November 2017): 255.
- Prayogo, R. T. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi*, Volume 13, Nomor 2 (Juni 2016) :192.

Sinaga, N. A.. Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 7, (September 2016) : 159

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*